

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1676 TAHUN
2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM DI KOTA SURAKARTA**

***IMPLEMENTATION OF THE DECISION OF
IMPLEMENTATION OF THE DECISION OF THE GENERAL
ELECTION COMMISSION NUMBER 1676 YEAR 2023
CONCERNING TECHNICAL GUIDELINES FOR
IMPLEMENTATION OF GENERAL ELECTION
CAMPAIGNS IN SURAKARTA CITY.***

Albertus Prasetyo Catur pamungkas ¹, Sri Riris Sugiyarti ²
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas
Slamet Riyadi
E-mail: atung02p@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul implementasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Kota Surakarta. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih banyaknya pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang terjadi di lapangan, sehingga menunjukkan ketidaksesuaian antara regulasi yang telah ditetapkan dengan praktik pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan milik George C. Edward III yang meliputi empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPU Kota Surakarta telah melakukan upaya sosialisasi secara tatap muka dan daring, serta menyediakan fasilitas pendukung kampanye, masih terdapat kendala dalam aspek kejelasan dan konsistensi informasi, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi peningkatan efektivitas komunikasi publik, pemantapan sumber daya pelaksana, dan

harmonisasi antarlembaga guna mendukung terciptanya pelaksanaan kampanye yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: implementasi, kampanye pemilu, KPU, alat peraga kampanye.

ABSTRACT

This research is entitled implementation of General Election Commission (KPU) Decree Number 1676 of 2023 concerning Technical Guidelines for Implementing General Election Campaigns in the City of Surakarta. The background to this research is based on the large number of violations in the installation of campaign props (APK) that occur in the field, thus showing a discrepancy between the regulations that have been established and the practice of implementing campaigns by election participants. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out using George C. Edward III's theory of policy implementation which includes four main indicators: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research results show that although the Surakarta City KPU has made face-to-face and online outreach efforts, as well as providing campaign support facilities, there are still obstacles in terms of clarity and consistency of information, low level of public understanding of regulations, and lack of optimal cross-sector coordination. Therefore, strategies are needed to increase the effectiveness of public communications, strengthen implementing resources, and harmonize between institutions to support the creation of campaign implementation that is orderly, transparent, and in accordance with statutory provisions.

Key words: implementation, election campaign, KPU, campaign props.

Pendahuluan

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang menjadi pilar utama demokrasi di Indonesia. Dalam penyelenggaraannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai lembaga mandiri yang bertugas menyusun regulasi teknis dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Namun, dalam praktiknya masih

banyak ditemukan pelanggaran, khususnya terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Berkaitan dengan alat peraga kampanye (APK) seperti pemasangan baliho, spanduk berdasarkan Pasal 69 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 larangan melakukan sebelum masa kampanye. Mengenai alat peraga kampanye yang diperbolehkan atau tidak

diperbolehkan tentunya yang telah diverifikasi oleh KPU dalam artian mengikuti aturan yang dibuat oleh KPU, serta lokasi pemasangan APK juga harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilarang dipasang pada tempat-tempat umum dan tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan Kesehatan, tempat pendidikan, tanaman dan pepohonan, Gedung dan fasilitas milik pemerintah serta fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Namun, realitas pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 di Kota Surakarta menunjukkan masih banyak persoalan, terutama terkait penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK). Berdasarkan data Bawaslu, ditemukan 1.784 APK yang melanggar ketentuan pemasangan di lima kecamatan, termasuk penempatan pada lokasi yang dilarang seperti fasilitas umum, jalur hijau, dan bahkan pohon-pohon di sepanjang jalan kota. Fenomena ini bukan hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga berdampak pada keindahan kota, menciptakan ketidakadilan antar peserta Pemilu, serta berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana implementasi Keputusan KPU Nomor 1676 Tahun 2023 di Kota Surakarta.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi di KPU Kota Surakarta. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam implementasi kampanye Pemilu. Sumber data

terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan komisioner KPU, staf teknis, dan masyarakat, serta data sekunder berupa literatur, peraturan, dan dokumen resmi terkait pelaksanaan kampanye.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil yang diperoleh lebih kredibel. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang mencakup tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, penelitian mampu menggambarkan secara mendalam implementasi Keputusan KPU Nomor 1676 Tahun 2023 di Kota Surakarta.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis implementasi Keputusan KPU Nomor 1676 Tahun 2023 dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, ditemukan beberapa hal penting terkait pelaksanaan kampanye Pemilu di Kota Surakarta. Empat indikator yang digunakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan tersebut. Yang terdiri dari:

1. Komunikasi

Dalam konteks ini, kualitas komunikasi yang dijalankan oleh KPU Kota Surakarta dapat dikatakan telah memenuhi prinsip-prinsip efektivitas dalam implementasi kebijakan publik, khususnya pada aspek kejelasan dan ketepatan penyampaian informasi. Hal tersebut tercermin melalui keterlibatan aktif

para stakeholder, baik dari unsur pemerintah, partai politik, media massa, maupun masyarakat sipil. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan media sosial, website resmi, dan aplikasi digital, turut meningkatkan jangkauan serta aksesibilitas informasi kepada masyarakat luas. Tidak kalah penting, adanya kesadaran institusi terhadap kebutuhan adaptasi bahasa komunikasi yang sederhana, inklusif, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat menjadi faktor penentu dalam mendukung efektivitas program kampanye secara demokratis dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, berkompeten, dan memiliki kapasitas teknis yang memadai, serta adanya pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan implementasi, menjadi aspek penting dalam mendukung ketercapaian tujuan. Selanjutnya, tersedianya informasi yang akurat, terverifikasi, transparan, serta bersifat partisipatif memperkuat proses implementasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Dukungan kewenangan yang diwujudkan melalui alokasi anggaran yang proporsional dan tepat sasaran memberikan legitimasi serta keberlanjutan program. Di sisi lain, penyediaan fasilitas yang representatif, mulai dari sarana logistik, infrastruktur teknologi informasi, hingga perangkat pendukung administratif, menjadi instrumen strategis untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kampanye.

3. Disposisi

Proses penempatan pegawai yang dilakukan secara sistematis

dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kapasitas teknis, latar belakang keilmuan, serta kompetensi individu dengan kebutuhan spesifik tugas yang diemban. Penempatan yang berbasis meritokrasi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas kinerja kelembagaan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat diarahkan sesuai dengan peran dan fungsinya, baik sebagai pemilih, pengawas, partisipatif, maupun mitra strategis dalam mendukung kelancaran tahapan kampanye di tingkat lapangan. Aspek disposisi juga diperkuat melalui pemberian insentif kepada para pelaksana, yang tidak hanya berfungsi sebagai dukungan operasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan motivasi kerja, memperkuat tanggung jawab moral, serta menumbuhkan loyalitas terhadap pelaksanaan tugas. Dengan demikian, insentif yang diberikan dapat dipandang sebagai bentuk penghargaan institusional atas kinerja, dedikasi, dan kontribusi yang ditunjukkan para penyelenggara pemilu.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat Kedua karakteristik yang memperlihatkan bahwa KPU menerapkan dua pendekatan teknis yang saling melengkapi, yaitu SOP dan petunjuk teknis (juknis). SOP difungsikan sebagai pedoman umum yang bersifat normatif dan berlandaskan pada jadwal resmi sebagaimana diatur dalam regulasi, sehingga memberikan kerangka kerja yang sistematis dan seragam. Sementara itu, dalam praktik pelaksanaan di lapangan, juknis lebih diprioritaskan karena bersifat aplikatif, fleksibel, serta operasional sehingga mampu menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan nyata di masyarakat. Lebih lanjut,

keberhasilan penyelenggaraan tahapan kampanye juga diperkuat oleh adanya pola kerja sama lintas sektor yang terbangun secara sinergis antara KPU, Pemerintah Kota, lembaga pengawas, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya menjamin kelancaran teknis penyelenggaraan kampanye, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berlangsung tertib, efisien, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Implementasi Keputusan KPU Nomor 1676 Tahun 2023 mengenai

pedoman teknis kampanye Pemilu di Kota Surakarta secara umum telah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat sejumlah kendala minor, pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan capaian yang cukup memuaskan dan memberikan dampak positif terhadap tertibnya tahapan kampanye. Secara

keseluruhan, implementasi kebijakan ini dapat dikatakan efektif, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek sosialisasi bahasa, optimalisasi sumber daya, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar pelaksanaan kampanye ke depan dapat berjalan lebih baik.

Bibliografi

Buku Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Perundang-undangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Website

Alat Peraga Kampanye Jadi Pelanggaran Terbanyak pada Pemilu 2024 di Kota Solo.” Bawaslu Kota Surakarta 26 April 2025
<https://www.surakarta.bawaslu.go.id>

